

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beragam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya malapraktik medis kecantikan karena faktor ini tidak hanya berasal dari pelaku namun juga berasal dari korban. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi yang datang dari pasien, seperti murah nya tarif di klinik ilegal dan dapat melakukan tawar menawar harga, yang datang dari pelaku meliputi kurangnya modal untuk mendirikan klinik yang sesuai prosedur dan besarnya profit yang didapatkan pelaku. Faktor sosial yang meliputi perundungan dengan *body shaming*, adanya standar kecantikan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak perawatan kecantikan yang ilegal. Dalam faktor hukum meliputi faktor kelalaian dari dokter atau tenaga medis, rendahnya pengaturan dan penegakan hukum pada bidang medis kecantikan, dan banyaknya hambatan dalam pengawasan praktik medis kecantikan. Terakhir adalah faktor individu yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pelaku kesehatan serta kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasiennya. Banyaknya faktor ini menyebabkan malapraktik kecantikan semakin marak terjadi. Untuk menjamin haknya sebagai konsumen maka pasien berada di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung perbuatannya dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi secara paksa. Salah satu tanggung jawab dalam malapraktik kecantikan adalah tanggung jawab dalam bentuk pidana yang diatur dalam KUHP serta beberapa undang-undang lainnya. Pertanggungjawaban pidana ini dapat dikenakan kepada pelaku apabila terdapat unsur tindak pidana dalam perbuatannya dan

menyebabkan pasien luka berat hingga meninggal dunia. Pertanggungjawaban malapraktik kecantikan dapat digolongkan menjadi tiga (3) bentuk yaitu karena adanya kesengajaan, terdapat tanggungjawab karena kecerobohan, dan tanggung jawab karena kealpaan. Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku, maka malapraktik kecantikan harus menyebabkan kerugian langsung dari tindakan yang dilakukan. Tindakan ini harus mengakibatkan pasiennya luka berat atau meninggal dunia. Beberapa contoh malapraktik kecantikan yang pelakunya mempertanggungjawabkan secara pidana seperti kasus filler payudara, kasus di Salon Kecantikan Melstudio dan Kasus di Salon Bintang. Pertanggungjawaban ini dapat diselesaikan melalui mediasi maupun korban dapat melaporkannya ke MKDKI tanpa menghilangkan haknya untuk melapor secara pidana. Sesuai dengan teori tanggung jawab hukum, maka pelaku atau dokter kecantikan wajib menerima sanksi atas tindakannya yang tidak sesuai dengan hukum. Dokter kecantikan dapat diproses dan dikenakan sanksi pidana apabila memang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam malapraktik yang dilakukannya dengan hukuman yang bersumber baik dari KUHP maupun undang-undang yang bersifat khusus (*lex Specialis*) sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

B. Saran

1. Saran Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah dapat memahami urgensi untuk membuat peraturan mengenai malapraktik medis yang di dalamnya mencakup malapraktik medis kecantikan. Setidaknya pemerintah dapat memperbaiki dan menambah isi dalam undang-undang kesehatan, kedokteran, atau perlindungan konsumen agar tolok ukur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku malapraktik kecantikan menjadi jelas dan tidak hanya menjadi asumsi belaka.

2. Saran Bagi Konsumen kecantikan

Bahwa konsumen sebaiknya dapat lebih membuka mata terhadap tindakan kecantikan yang akan dilakukan dengan memilih klinik

kecantikan yang sudah terdapat izin resmi. Konsumen harus menggali informasi tentang tindakan, tempat, bahkan dokter atau pelaku yang akan menanganinya, serta tidak mudah tergiur dengan harga dan tawaran yang ada sehingga malapraktik kecantikan dapat diminimalisir. Konsumen juga wajib melaporkan tindakan yang sekiranya tidak sesuai dengan prosedur atau bahkan menimbulkan kerugian terhadap dirinya agar pelaku kecantikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga akan timbul efek jera dan meminimalisir kejadian yang sama oleh pelaku lainnya.

3. Bagi Dokter dan Pelaku Usaha Kecantikan

Sebaiknya dokter yang memang tidak memiliki kompetensi dalam bidang kecantikan tidak melakukan tindakan kecantikan. Dokter yang melakukan tindakan kecantikan harus merupakan dokter yang memiliki spesialisasi khusus estetika/ kecantikan dan bukan sekadar dokter umum atau tenaga kesehatan lainnya. Dokter kecantikan juga harus selalu menambah ilmu pengetahuannya seiring dengan perkembangan zaman agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tindakan. Dokter dan pelaku kesehatan harus mematuhi SOP dalam setiap tindakannya. Bagi pelaku usaha kecantikan (Klinik kecantikan) wajib memiliki izin dalam praktik usahanya tersebut serta wajib memenuhi segala aturan mengenai standar sarana dan prasarana. Pelaku usaha juga wajib mempekerjakan dokter sesuai kompetensinya.